



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**NGESTI**, lahir di Sidoarjo, tanggal 20 Januari 1969, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ketintang Rt. 001 Rw. 002 Desa Jimbaran Wetan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, sebagai ---  
**PEMOHON**;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 139/Pdt.P/2020/PN.Sda, tertanggal 28 April 2022, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 139/Pdt.P/2022/PN.Sda, tertanggal 28 April 2022, tentang Penetapan Hari sidang;
3. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 26 April 2022, perihal Permohonan Wali dan Ijin Jual;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 28 April 2022 di bawah register Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Sda., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pernah hidup pasangan suami istri bernama DRAIS (meninggal pada 29 Juni 2007) dan KUMARIYATI (meninggal pada 19 Mei 2019)
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. ISMINARTO, umur 66 tahun;
- 3.2. SULIS MUDJIASIH, umur 63 tahun;
- 3.3. HERNINGRUM, umur 61 tahun;
- 3.4. MANGU INDARWATI, umur 59 tahun;
- 3.5. NGESTI, umur 53 tahun;
- 3.6. MUNGGUH, umur 51 tahun;
- 3.7. KUKUH (meninggal pada 28 Nopember 2019)
4. Bahwa semasa hidupnya KUKUH menikah dengan seorang perempuan bernama NINIK ERNAWATI dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - 4.1. SYARIF HIDAYATULLAH, umur 29 tahun;
  - 4.2. NING MUFTI MUTASAWIF, umur 23 tahun;
  - 4.3. TANJUNG MADU, umur 19 tahun;
5. Bahwa selain meninggalkan para ahli warisnya, yaitu :
  - 5.1. ISMINARTO
  - 5.2. SULIS MUDJIASIH,
  - 5.3. HERNINGRUM,
  - 5.4. MANGU INDARWATI,
  - 5.5. NGESTI,
  - 5.6. MUNGGUH,
  - 5.7. SYARIF HIDAYATULLAH,
  - 5.8. NING MUFTI MUTASAWIF,
  - 5.9. TANJUNG MADU,almarhumah KUMARIYATI, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya berupa :
  - Sebidang tanah leter C nomor urut 296 nomor persil l.d.l seluas 1.200 M2., terletak di Desa Jimbaran Wetan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tercatat atas nama KUMARIYATI, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : tanah milik Sulis Mudjiasih
    - Sebelah Timur : jalan desa
    - Sebelah Selatan : tanah milik Hari Subagio
    - Sebelah Barat : tanah milik Ngesti (Pemohon)
6. Bahwa saat ini para ahli waris dari almarhumah KUMARIYATI bermaksud melakukan tindakan hukum yaitu Menjual atas harta bersama sebagaimana tersebut diatas;
7. Bahwa oleh karena salah satu ahli warisnya yang bernama ISMINARTO mengalami gangguan fisik dan jiwa (ODGJ) sejak lahir, sehingga tidak dapat

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindakan hukum sendiri dan harus diwakili oleh seorang pengampu;

8. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu adik kandungnya dan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta cakap dan mampu untuk mengurus segala keperluan dari saudara ISMINARTO, termasuk pula cakap dan mampu dalam hal mewakili saudara ISMINARTO untuk bertindak didepan hukum maka, wajar apabila ditetapkan sebagai Pengampu terhadap kakak Pemohon yang bernama ISMINARTO tersebut;
9. Bahwa pemohon telah di tunjuk oleh saudara-saudara kandung Pemohon sebagai Pengampunya.
10. Bahwa maksud dan tujuan para ahli waris menjual harta warisan tersebut, selain untuk biaya pendidikan anak-anaknya dan biaya kehidupan sehari-hari, juga untuk tambahan biaya pengobatan kakak Pemohon yang bernama ISMINARTO yang mengalami gangguan fisik dan jiwa (ODGJ) sejak lahir,
11. Bahwa untuk ditetapkan sebagai Pengampu atas kakak Pemohon yang bernama ISMINARTO, yang mengalami gangguan fisik dan jiwa (ODGJ) tersebut, Pemohon terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua c.q Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa permohonan Penetapan Pengampuan atas kakak Kandung Pemohon sebagaimana tersebut diatas yang mengalami gangguan fisik dan jiwa (ODGJ) dan Penetapan Ijin Kuasa Untuk Menjual Obyek Peninggalan ibu KUMARIYATI, agar berkenan untuk memberikan Penetapan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa saudara ISMINARTO tidak cakap dan tidak mampu untuk bertindak didepan hukum, sehingga harus ditetapkan berada dalam pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari kakak kandungnya yang bernama ISMINARTO, umur 66 tahun;
4. Mengijinkan kepada Pemohon sebagai Pengampu dari kakaknya yang bernama ISMINARTO, umur 66 tahun yang mengalami gangguan fisik dan jiwa (ODGJ) sejak lahir, **khusus** untuk melakukan tindakan hukum yaitu Menjual secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya atas harta waris yang belum dibagi berupa :

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah leter C nomor urut 296 nomor persil I.d.I seluas 1.200 M2., terletak di Desa Jimbaran Wetan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tercatat atas nama KUMARIYATI, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah milik Sulis Mudjiasih
  - Sebelah Timur : jalan desa
  - Sebelah Selatan : tanah milik Hari Subagio
  - Sebelah Barat : tanah milik Ngesti (Pemohon)

## 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3515106001690001 atas nama NGESTI, diberi tanda ----- P-1;
2. Kartu Keluarga No. 3515102501093063, atas nama Kepala Keluarga Rochman, diberi tanda ----- P-2;
3. Surat Kematian No. 474/113/438.7.9.4/2020, atas nama DRAIS tertanggal 13 April 2022, diberi tanda ----- P-3;
4. Surat Kematian No. 474/115/438.7.9.4/2020, atas nama KUKUH tertanggal 13 April 2022, diberi tanda ----- P-4;
5. Surat Kematian No. 474/114/438.7.9.4/2020, atas nama DRAIS tertanggal 13 April 2022, diberi tanda ----- P-5;
6. Surat Keterangan No. Reg. : 145/119/438.7.9.04/2022, ertanggal 13 April 2022, diberi tanda ----- P-6;
7. Surat Keterangan Waris tertanggal 13 April 2022, diberi tanda ----- P-7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Nomor : 440/1183/438.5.2.1.18/2022, tertanggal 25 April 2022, diberi tanda ----- P-8;
9. Leter C Nomor Urut 296 Nomor Persil I.d.I, atas nama KUMARIYATI, diberi tanda ----- P-9;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di depan sidang, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

Saksi I. **MANGU INDARWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumahnya sendiri yang terletak di Dusun Ketintang Rt. 001 Rw. 002 Desa Jimbaran Wetan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama DRAIS (meninggal pada 29 Juni 2007) dan KUMARIYATI (meninggal pada 19 Mei 2019)
- Bahwa dalam perkawinan antara Drais dan Kumariyati mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu
  - ISMINARTO, umur 66 tahun;
  - SULIS MUDJIASIH, umur 63 tahun;
  - HERNINGRUM, umur 61 tahun;
  - MANGU INDARWATI, umur 59 tahun;
  - NGESTI, umur 53 tahun;
  - MUNGGUH, umur 51 tahun;
  - KUKUH (meninggal pada 28 Nopember 2019)
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk ditetapkan sebagai Pengampu dari kakak kandungnya yang bernama ISMINARTO, dikarenakan sakit (menderita gangguan jiwa) sejak tamat SMA, meskipun tanda-tanda tersebut telah terlihat sejak kecil;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah ibu Pemohon yang juga ibu saksi meninggal, yang merawat sdr. Isminarto adalah Pemohon, dan semua saudara kandung Pemohon telah sepakat dan tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi pengampu sdr. Isminarto;
- Bahwa almarhumah orang tua Pemohon mempunyai sebidang tanah leter C nomor urut 296 nomor persil I.d.I seluas 1.200 M2., (belum bersertipikat) terletak di Desa Jimbaran Wetan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tercatat atas nama KUMARIYATI, dimana tanah tersebut belum dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa maksud dan tujuan para ahli waris menjual harta warisan tersebut, selain untuk biaya pendidikan anak-anaknya dan biaya kehidupan sehari-hari, juga untuk tambahan biaya pengobatan kakak Pemohon yang bernama ISMINARTO yang mengalami gangguan fisik dan jiwa (ODGJ)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. MUNGGUH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumahnya sendiri yang terletak di Dusun Ketintang Rt. 001 Rw. 002 Desa Jimbaran Wetan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama DRAIS (meninggal pada 29 Juni 2007) dan KUMARIYATI (meninggal pada 19 Mei 2019)
- Bahwa dalam perkawinan antara Drais dan Kumariyati mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu
  - ISMINARTO, umur 66 tahun;
  - SULIS MUDJIASIH, umur 63 tahun;
  - HERNINGRUM, umur 61 tahun;
  - MANGU INDARWATI, umur 59 tahun;
  - NGESTI, umur 53 tahun;
  - MUNGGUH, umur 51 tahun;
  - KUKUH (meninggal pada 28 Nopember 2019)
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk ditetapkan sebagai Pengampu dari kakak kandungnya yang juga kakak

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung saksi bernama ISMINARTO, dikarenakan sakit (menderita gangguan jiwa) sejak tamat SMA;

- Bahwa setelah ibu Pemohon yang juga ibu saksi meninggal, yang merawat sdr. Isminarto adalah Pemohon, dan semua saudara kandung Pemohon telah sepakat dan tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi pengampu sdr. Isminarto;
- Bahwa almarhumah orang tua Pemohon mempunyai sebidang tanah leter C nomor urut 296 nomor persil I.d.I seluas 1.200 M2., (belum bersertipikat) terletak di Desa Jimbaran Wetan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tercatat atas nama KUMARIYATI, dimana tanah tersebut belum dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa maksud dan tujuan para ahli waris menjual harta warisan tersebut, selain untuk biaya pendidikan anak-anaknya dan biaya kehidupan sehari-hari, juga untuk tambahan biaya pengobatan kakak Pemohon yang bernama ISMINARTO yang mengalami gangguan fisik dan jiwa (ODGJ)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. **DANAR AYU RISTYANTIE EFFENDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa Jimbaran Wetan Kec. Wonoayu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah salah satu warganya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumahnya sendiri yang terletak di Dusun Ketintang Rt. 001 Rw. 002 Desa Jimbaran Wetan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk ditetapkan sebagai Pengampu dari kakak kandungnya yang bernama ISMINARTO, dikarenakan sakit (menderita gangguan jiwa);
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini yang merawat sdr. Isminarto adalah Pemohon;
- Bahwa almarhumah orang tua Pemohon mempunyai sebidang tanah leter C nomor urut 296 nomor persil I.d.I seluas 1.200 M2., (belum bersertipikat) terletak di Desa Jimbaran Wetan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tercatat atas nama KUMARIYATI, dimana tanah tersebut belum dibagi kepada ahli warisnya;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut catatan dalam buku desa (buku kretak), tanah dimaksud masih atas nama Kumariyati dan belum pernah dialihkan kepada pihak lain
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang komplain atas kepemilikan tanah dimaksud;
- Bahwa tanpa adanya SPORADIK dan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Desa, tidak bisa diterbitkan Sertipikat atas tanah dimaksud;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon meminta untuk menjadi wali pengampu terhadap kakak kandungnya yang bernama ISMINARTO, dikarenakan sakit (menderita gangguan jiwa) sejak tamat SMA, meskipun tanda-tanda tersebut telah terlihat sejak kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan" sehingga oleh karenanya maka, permohonan Pemohon untuk di tetapkan sebagai pengampu yang berhak mewakili kepentingan kakak kandungnya yang bernama ISMINARTO, dikarenakan sakit (menderita gangguan jiwa) sejak tamat SMA, meskipun tanda-tanda tersebut telah terlihat sejak kecil, tergolong yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengampunan ini dinyatakan sebagai yurisdiksi voluntair maka, sepanjang tidak ditentukan lain maka permohonan pengampunan tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang dimintakan pengampunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3515106001690001 atas nama NGESTI dan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3515102501093063, atas nama Kepala Keluarga Rochman, dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ketintang Rt. 001 Rw. 002 Desa Jimbaran Wetan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, sehingga permohonan ini sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-7 berupa Surat Keterangan Waris, yang diketahui oleh Plh. Kepala Desa Jimbaran Wetan dan diperkuat dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak ke-5 dari pasangan suami istri DRAIS dan KUMARIYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Surat Kematian No. 474/113/438.7.9.4/2022, tanggal 13 April 2022 diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon yang bernama DRAIS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2007, sedangkan ibu Pemohon yang bernama KUMARIYATI telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2019, sebagaimana Surat Kematian No. 474/114/438.7.9.4/2022 tanggal 13 April 2022, bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti P-3 dan P-5 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi 1. Mangu Indarwati dan saksi 2. Mungguh, yang menerangkan bahwa Bapak Drais dan Ibu Kumariyati sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-8, berupa Surat Keterangan Nomor : 440/1183/438.5.2.1.18/2022, tanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan dokter pemeriksa dr. DITA DEVI LESTARI dan pemanuan Tim Kesehatan Jiwa Puskesmas Wonoayu, pasien atas nama ISMINARTO, diperoleh fakta bahwa : ISMINARTO adalah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dan tidak mampu berkomunikasi secara normal, sehingga dalam menjalankan fungsi kehidupan sehari-harinya membutuhkan bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa surat bukti P-8 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi I. Mangu Indarwati, saksi II. Mungguh dan saksi III. Danar Ayu Ristyantie Effendi yang menerangkan, bahwa ISMINARTO adalah kakak kandung Pemohon yang menderita sakit gangguan jiwa setelah tamat SMA, dan tanda-tanda sakit tersebut telah terlihat sejak kecil;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi di depan persidangan, bahwa setelah ibu Isminarto yang bernama Kumariyati meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2019, Isminarto diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Isminarto terbukti tidak cakap melakukan perbuatan hukum sehingga perlu diangkat seorang wali pengampu terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “setiap keluarga sedarah

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya..... dan seterusnya.....” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3515102501093063, atas nama Kepala Keluarga Rochman, diperoleh fakta bahwa ISMINARTO dan NGESTI (Pemohon) adalah anak dari DRAIS dan KUMARIYATI;

Menimbang, bahwa apabila surat bukti P-2 tersebut dihubungkan dengan surat bukti P-7 berupa Surat Keterangan Waris, diperoleh fakta bahwa ISMINARTO dan NGESTI (Pemohon) adalah saudara kandung karena mempunyai orang tua kandung yang sama yaitu DRAIS dan KUMARIYATI;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan para saksi didepan persidangan yang menerangkan, bahwa ISMINARTO adalah kakak kandung dari NGESTI (Pemohon), dimana Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk ditetapkan sebagai Pengampu dari Sdr. Isminarto, yang selama ini diasuhnya,

Menimbang, bahwa Isminarto dan Ngesti (Pemohon) dari dulu tinggal dalam satu rumah, dan seluruh keluarga sudah sepakat dan tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi pengampu dari Isminarto;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Pemohon yang mengajukan diri sebagai wali pengampu bagi Isminarto, terbukti memenuhi syarat sebagai seorang wali pengampu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515106001690001 atas nama NGESTI, diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir di Sidoarjo, tanggal 20 Januari 1969, sehingga pada saat diajukannya permohonan pengampuan ini Pemohon telah berusia 53 tahun sehingga oleh karenanya telah tergolong dewasa, sehat jasmani dan rohani serta cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa Pemohon dalam keadaan sehat, telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sehingga oleh karenanya maka Pemohon dinyatakan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai wali pengampu bagi kakak kandungnya yang bernama ISMINARTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai wali pengampu bagi ISMINARTO maka, secara hukum Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum/bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan ISMINARTO, termasuk menandatangani surat-surat dan akta-akta yang diperlukan untuk kepentingan ISMINARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan hukum tersebut di atas maka, permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat ex-parte (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu yang sah terhadap saudara kandungnya yang bernama ISMINARTO, karena terbukti sebagai Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), sehingga yang bersangkutan saat ini tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri;
3. Mengizinkan kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan selaku Wali Pengampu terhadap saudara/kakak kandungnya yang bernama ISMINARTO untuk melakukan tindakan hukum yang ada maupun yang akan datang, termasuk untuk menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan untuk dan atas nama ISMINARTO;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 19 Mei 2022 oleh KARTIJONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh  
PURNOMO KRUSTIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Sidoarjo dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Purnomo Krustiyanto, S.H.

Kartijono, S.H., M.H

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,00
3. PNB	Rp.	10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	45.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)		